



LUAPAN LIMBAH DI KAWASAN TUGU AKIBAT PENGENDAPAN Investigasi, Sanksi bagi Pelanggar Bakal Dijatuhkan

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya melakukan serangkaian investigasi terhadap luapan limbah minyak yang terjadi di kawasan Tugu. Jika ditemukan pelanggaran atas kejadian tersebut maka sanksi bakal dijatuhkan.

Sekretaris Sat Pol PP Kota Yogya Hery Eko Prasetyo, menuturkan pihaknya tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan. "Kami harus investigasi dulu apakah itu ada kesengajaan atau tidak. Hasil dari investigasi tersebut yang menjadi dasar keputusan," tandasnya, Rabu (1/11).

Kasus luapan limbah minyak di sebelah utara Tugu sebenarnya sudah beberapa kali terjadi. Namun pada Selasa (31/10) lalu luapan minyak yang meluber ke jalan intensitasnya cukup banyak hingga mengakibatkan sejumlah pengendara sepeda motor terjatuh. Petugas dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogya juga langsung melakukan penyedotan dan pembersihan. Limbah yang tersedot selanjutnya dibawa ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di Sewon.

Hery menambahkan, investigasi dilakukan dengan menelusuri unit usaha yang menyalurkan limbahnya di saluran tersebut. Ketika ditemukan unsur pelanggaran, pihaknya akan menerapkan peraturan daerah terkait pengelolaan kebersihan untuk melakukan penindakan. "Ancaman sanksi dalam peraturan daerah tersebut ialah pidana maksimal tiga bulan atau denda maksimal

Rp 50 juta," jelasnya.

Kepala Dinas PUPKP Kota Yogya Hari Setyawacana, mengungkapkan hasil penelusurannya limbah yang meluap tersebut berasal dari saluran air limbah (SAL) bukan saluran air hujan (SAH). Sehingga sudah betul jika limbah dialirkan ke SAL. Hanya, tidak semua limbah lantas dialirkan secara langsung ke SAL melainkan pada limbah jenis tertentu harus melalui treatment terlebih dahulu.

"Saat kami bongkar kemarin itu ternyata banyak kerak lemak. Pengendapannya sudah sangat tinggi sehingga ini yang menyebabkan luberan," ungkapnya.

Pengendapan berupa kerak lemak itu ditengarai dari lemak-lemak sisa makanan yang langsung dibuang ke SAL. Padahal limbah jenis sisa makanan harus diolah dahulu melalui grease trap untuk menyaring lemak. Sehingga yang mengalir ke SAL seharusnya bukan lemak karena bisa menyebabkan pengendapan.

Oleh karena itu usaha kuliner yang tersambung dengan SAL wajib memiliki grease trap. Pihaknya juga turut melakukan investigasi atas kejadian tersebut. "Hari ini (kemarin) investigasi sudah mulai dilakukan. Jika nanti diketahui sumbernya dari mana, akan dilakukan langkah-langkah penertiban. Termasuk yang memiliki limbah makanan, harus melalui grease trap, baru disalurkan ke SAL," tandasnya.

(Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 11 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005